

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH KEPEMILIKAN YANG
DIDUDUKI SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM
PERDATA INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G/2019/PN Krs)**

Ahmad Zainul Abidin¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Nengah Suastika³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[ahmadzainulabidin 57 @ gmail.com](mailto:ahmadzainulabidin57@gmail.com), Komang Febrinayanti dantes I Nengah Suastika@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) bagaimana pengaturan terkait sengketa tanah kepemilikan yang di duduki secara melawan hukum menurut Hukum Perdata Indonesia, Serta (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Ptg.G/2019/PN Krs yang mengadili kasus sengketa terkait penyerobotan tanah di desa Temenggungan. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sifat deskriptif kualitatif. Jenis Pendekatan penelitian adalah melibatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, pendekatan kasus, perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terkait sengketa tanah kepemilikan yang diduduki secara melawan hukum Perdata Indonesia telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin, serta Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Dari akibat banyaknya peraturan tersebut sehingga penyelesaian sengketa kepemilikan yang di duduki secara melawan hukum menggunakan dasar hukum Pasal 160 HIR, pasal 1865 KHPerdata, Pasal 1925 KHperdata, Pasal 1361 KHperdata, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1994. (2) Dalam putusan hakim Nomor 5/Ptg.G/2019/PN Krs ialah menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah pekarangan seluas 1330M² sebagai mana dalam akta jual beli Nomor 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007, yang dibuat oleh PUDJI ASTUTI, SH. PPAT di Kraksaan.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Melawan Hukum, Studi Putusan

Abstract

This research aims to find out, (1) how the regulations regarding land ownership disputes that are occupied unlawfully according to Indonesian Civil Law are regulated, and (2) how the Judge considers them in Decision Number 5/Ptg.G/2019/PN Krs who adjudicates dispute cases related to land grabbing in Temenggungan village. The type of research used is normative juridical which has a qualitative descriptive nature. The type of research approach involves a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data collection technique used is document study, case approach, legislation. The results of the research show that (1) Regarding disputes over land ownership that is occupied unlawfully by Indonesian Civil Law, it has been regulated in Government Regulation No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and No. 51 of 1960 concerning the prohibition of using land without permission, as well as Government Regulation No. 24 of 1997. As a result of the many regulations, the resolution of ownership disputes that are illegally occupied uses the legal basis of Article 160 HIR, Article 1865 KHPerduta, Article 1925 KHPerduta, Article 1361 Civil Code, and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3909 K/Pdt/1994. (2) In the judge's decision Number 5/Ptg.G/2019/PN Krs, it is stated that the plaintiff is the legal owner of the 1330M² plot of land as stated in the sale and purchase deed Number 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, dated 12 July 2007, made by PUDJI ASTUTI, SH. PPAT in Kraksaan.

Keywords : *Land Dispute, Against the Law, Decision Study*

PENDAHULUAN

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia (Santosa, 2021: 455). Tanah merupakan suatu yang amat penting dalam kehidupan manusia baik dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya bahkan setelah meninggal manusia memerlukan tanah, tanpa tanah manusia tidak akan bisa hidup karena tanah adalah tempat dimana manusia hidup dan mencari penghidupan (Wirantini, 2016: 2).

Kedudukan tanah suatu hal yang penting dan sangat vital (Mutia, 2004; Shebubakar & Raniah, 2021; Sudiro & Putra, 2021; Wirawan, 2021), hal tersebut menjadikan problematika pertanahan terus berkembang dan semakin kompleks (Ambarwati & Syahril, 2021;

Ramli et al., 2021). Salah satu prolematika yang muncul dalam sektor pertanahan adalah sengketa tanah (Mulyana Darusman, 2017; Ramli et al., 2021; Shebubakar & Raniah, 2021; Wowor, 2014). Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. (Syah, 2014: 45). Pendaftaran tanah merupakan rangkaian yang dilakukan secara efektif dan efisien yang dilakukan secara kontinu dengan prosedur yang sistematis meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukaan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis (Mulyadi & Satino, 2019), akan memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah tersebut (Perangin, 1991).

Seperti kasus proses jual beli tanah pekarangan yang terletak di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang di lakukan proses jual beli oleh Abdul Ghofur atas sebidang tanah seluas 1.330 M² Persil 103, C No. 53 M² pada tahun 2007. Sedangkan sekitar tahun 2008, tanah pekarangan milik Abdul Ghofur seluas 1330 M², tanpa sepengetahuan dan tanpa izin telah di kuasai oleh orang lain yang bernama BAKAR, dengan ukuran 5 × 12 M dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya. Dari penguasaan tanah yang telah dilakukan selama 11 tahun pihak Abdul Ghofur sudah memberi peringatan kepada BAKAR untuk mengembalikan tanah tersebut secara kekeluargaan (mediasi) namun tidak berhasil. Sehingga dari pihak Abdul Ghofur menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur Litigasi (pengadilan) pada tanggal 23 Januari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Krs. Pada proses pengajuan gugatan di pengadilan dimenangkan oleh Abdul Ghofur karena menurut Hakim yang memiliki sah tanahnya adalah Abdul Ghofur, kenapa hal tersebut bisa terjadi ? maka dari itu saya akan membahas.

Dalam sengketa tanah yang menyebabkan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah terdapat banyak peraturan pemerintah atau perundangundangan yang bisa menimbulkan norma konflik seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan tentang perlindungan hukum yang mutlak kepada pemilik sertifikat hak atas tanah dan mengatur pula tentang hilangnya hak seseorang atas hak atas tanah yang disertifikatkan oleh orang lain mempunyai mempunyai problem yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat akan menjadi alat bukti yang mutlak, hal ini bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria no 5

tahun 1960 bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat (bukan mutlak).

Kepastian hukum perihal hak atas tanah pun juga diatur di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Dalam regulasi tersebut telah jelas ditentukan mengenai sertifikat yang dapat menjadi bukti kepemilikan dengan pembuktian yang kuat dan sempurna. Maka dengan itu sengketa mengenai hak milik tanah tidak seharusnya menjadi sering terjadi. Akan tetapi di dalam pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdapat kekaburan norma yang dapat memicu untuk selalu terjadinya konflik yang membuat pihak dari pemerintah merasa hal tersebut akan tidak menjadi suatu masalah apabila tidak diikuti sesuai peraturan. Kekaburan itu dapat dilihat pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Pencabutan hak-hak atas tanah untuk kepentingan negara yang mungkin akan terjadi dilakukan dengan memberikan ganti kerugian kepada pemilik asal dengan taat cara yang telah diatur oleh undang-undang.

Namun dalam sengketa penguasaan tanah juga diatur didalam Undang-Undang No 51/PRP/ 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin selanjutnya KUPerdata mengatur, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3909 K/Pdt/1994 mengatur tentang hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

Dengan banyaknya peraturan dan perundang undangan di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa tanah saya sebagai penulis menyimpulkan penyebab konflik norma karena dalam penyelesaian sengketa menimbulkan keambiguan atau multitafsir serta terlalu banyaknya peraturan pemerintah dan Perundang-Undangan. Berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh penulis, penulis menyatakan minat melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini untuk mengembangkannya,

maka dari itu judul yang diangkat adalah **"TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN YANG DI DUDUKI SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Krs).**

METODE

Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang meliputi analisis teori, konsep, dan korelasi antara perspektif undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang berkaitan dengan materi pelajaran. Secara khusus kajian ini berfokus pada melakukan kajian yuridis Sengketa tanah yang diduduki secara melawan hukum berdasarkan (Kajian Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Krs). Melalui pendekatan ini, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi aspek hukum tentang penguasaan tanah tanpa izin tanpa kuasa yang sah, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam undang-undang tersebut.

Sifat pendekatan penelitian hukum, yang melibatkan analisis prinsip-prinsip hukum, teori, dan peraturan perundangundangan yang relevan melalui analisis tertulis. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memecahkan masalah dengan menggunakan lima pendekatan yang berbeda: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan ini secara kolektif berkontribusi pada pemeriksaan komprehensif dan penyelesaian masalah penelitian yang dihadapi. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan analisis yang menyeluruh tentang topik tersebut dalam kerangka hukum (Anam, 2017:12).

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen

yang merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian hukum. Teknik ini melibatkan pemeriksaan dan analisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen yang diteliti dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber, antara lain dalam KUHP perdata serta dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, Undang-Undang No5 1960 UUPA dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3909 K/Pdt/1994. serta bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah dan jurnal hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yang komprehensif, Melihat perspektif Hukum Perdata Indonesia mengenai sengketa tanah kepemilikan yang diduduki secara melawan hukum. Melalui analisis kasus-kasus yang relevan, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang subjek dan memberikan solusi praktis untuk mencegah terjadinya sengketa tanah yang diduduki secara melawan hukum di daerah Jawa Timur Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis data kualitatif digunakan untuk menelaah data yang terkumpul. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mengatur, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memperoleh kesimpulan mendalam mengenai indikator sosial yang terkait dengan perbuatan melawan hukum terkait larangan pemakaian tanah tanpa izin.

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dari Pengadilan Negeri Kraksaan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kasus sengketa tanah kepemilikan yang diduduki secara melawan hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan hukum yang komprehensif dan relevan terkait dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk

menggali fokus penelitian dan menggali informasi dari sumber-sumber yang terkumpul untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan pembahasan tersebut. Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang subjek penelitian.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan pemberian deskripsi terperinci tentang fenomena sosial dengan menggambarkan nilai-nilai variabel yang terkait dengan topik penelitian. Ini membutuhkan analisis dan interpretasi menyeluruh dari data yang dikumpulkan baik sebelum dan selama penelitian (Andriyany, 2021:22).

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 5/Ptg.G/201/PN Krs, khususnya yang berfokus pada sengketa tanah kepemilikan yang diduduki secara melawan hukum. Analisis dilakukan baik dari perspektif Hukum Perdata Indonesia.

Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan menyusunnya secara sistematis untuk memberikan penjelasan deskriptif tentang masalah penelitian. Melalui proses ini, peneliti bertujuan untuk menarik kesimpulan dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Sengketa Tanah Kepemilikan Yang Diduduki Secara Melawan Hukum Menurut KUHPperdata Indonesia

Dalam sengketa tanah yang menyebabkan perbuatan melawan hukum

terhadap penguasaan tanah terdapat banyak peraturan pemerintah atau perundangundangan yang bisa menimbulkan norma konflik seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur perlindungan hukum yang mutlak kepada pemilik sertifikat hak atas tanah dan mengatur pula tentang hilangnya hak seseorang atas hak atas tanah yang disertifikatkan oleh orang lain mempunyai mempunyai problem yuridis, yaitu dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat akan menjadi alat bukti yang mutlak.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat akan menjadi alat bukti yang mutlak, hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), sertifikat kepemilikan hak atas tanah merupakan alat bukti otentik. Sertifikat ini digunakan sebagai tanda kepemilikan hak atas tanah dan merupakan jaminan hukum, keperluan perekonomian sosial, dan politik bagi pemegangnya.

Sertifikat tersebut dapat dengan mudah membuktikan bahwa pemegangnya adalah pemilik hak atas tanah secara otentik, dengan didukung oleh data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sehingga dalam pasal 19 undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960 menjelaskan bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat (bukan mutlak) sehingga terhadapnya masih dimungkinkan adanya gugatan selama masih bisa dibuktikan oleh pihak Penggugat.

Hak kepemilikan tanah terdiri dari serangkaian hal yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan yang memang merupakan kewenangan untuk dilakukan oleh pemilik yang merupakan warganegara yang memiliki hak atas tanah tersebut pada tanah yang dimiliki serta diwakufkannya. Kepemilikan tanah memiliki makna berbeda yang mana akan dianggap sebagai lembaga hukum bila tidak berhubungan dengan tanah tertentu ataupun tanah yang sudah diwakufkan oleh perseorangan. Bahasa lain kepemilikan tanah yakni suatu hubungan kaidah eksak/subyektive rechts bila sudah dihubungkan dengan tanah yang tertentu yang telah memiliki subjek sebagai pemiliknya. Salah satu norma dasar dari pengambilalihan tanah oleh Negara yakni bahwasannya "no private property shall be taken for public use without just and fair compensation", sehingga dalam suatu proses atau tata cara pemindahan tanah tersebut seharusnya disesuaikan dengan norma-norma keadilan sehingga tak membuat pemilik asal merasa dirugikan.

Kepastian hukum perihal hak atas tanah pun sudah diatur di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Dalam regulasi tersebut telah jelas ditentukan mengenai sertifikat yang dapat menjadi bukti kepemilikan dengan pembuktian yang kuat dan sempurna. Maka dengan itu sengketa mengenai hak milik tanah tidak seharusnya menjadi sering terjadi. Akan tetapi di dalam pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdapat keaburan norma yang dapat memicu untuk selalu terjadinya konflik yang membuat pihak dari pemerintah merasa hal tersebut akan tidak menjadi suatu masalah apabila tidak diikuti sesuai peraturan. Keaburan itu dapat dilihat pada pasal tersebut dinyatakan bahwa pencabutan hak-hak atas tanah untuk kepentingan negara yang mungkin akan terjadi dilakukan dengan memberikan ganti

kerugian kepada pemilik asal dengan taat cara yang telah diatur oleh undang-undang.

Namun, di dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai ganti kerugian atas tanah yang dicabut hak-hak kepemilikannya menjadi milik negara dan untuk kepentingan umum. Maka itu banyak terjadi pencabutan hak atas tanah milik perorangan oleh pemerintah tanpa adanya pemberian ganti rugi yang seharusnya kepada pemilik asal yang tentunya menyebabkan kerugian bagi pemilik asal baik kerugian materiil maupun immateriil.

Salah satu kasus mengenai penguasaan tanah milik perorangan oleh negara tanpa pembebasan tanah dan pemberian ganti kerugian yang merugikan pemilik asal adalah kasus yang pernah terjadi di Sorong mengenai perluasan lahan tanpa pembebasan tanah milik perorangan yang tentunya menimbulkan kerugian yang berakhir dengan adanya gugatan dari pemilik tanah asal tersebut kepada pemerintah karena merasa haknya telah dilanggar dan merasa dirugikan. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan dengan adanya keaburan norma yang terdapat di dalam peraturan UUPA tersebut. Banyak pemerintah yang tidak mengindahkan adanya aturan tersebut, terlebih lagi tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur dan berapa jumlah ganti kerugian yang didapat dengan adanya pencabutan tanah tersebut seperti yang telah diungkapkan di dalam pasal 18 UUPA tersebut

Selanjutnya dalam sengketa penguasaan tanah juga diatur dalam Undang-Undang No 51/PRP/ 1960 dalam pasal 1 menyatakan larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Larangan ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak atau kepentingan warga masyarakat hukum adat dari tindakan pemakaian tanah tanpa izin pimpinan masyarakat hukum adat atas

bagian tanah di wilayah hak ulayatnya. Larangan ini juga diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik atau masyarakat yang lebih luas dari tindakan pemakaian tanah tanpa izin dari instansi yang berwenang atas tanah yang berfungsi sebagai pencegah terjadi bencana, ruang terbuka hijau perkotaan, serta cadangan atau obyek reforma agraria.

Selanjutnya KUPerdata dalam pasal 163 HIR mengatur barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menuntut haknya, atau mengingkari hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Pasal ini memberikan beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan tuntutan atau pengingkaran dalam perkara perdata. Prinsip dasar dalam hukum perdata adalah pihak yang menyatakan suatu fakta harus membuktikannya. Prinsip ini penting untuk menjamin keadilan dan keadilan dalam proses perdata.

Pasal 180 HIR mengatur tentang pelaksanaan putusan hakim yang segera harus dijalankan. Dalam acara hukum perdata, pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak tidak mengajukan banding atau kasasi. Pasal ini mengatur prosedur pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 181 HIR mengatur mengatur tentang pembayaran biaya persidangan. Menurut pasal ini, pihak yang kalah dalam putusan verstek (putusan karena pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan) selalu diwajibkan untuk membayar biaya persidangan, meskipun kemudian pihak tersebut memenangkan perkara dalam upaya hukum selanjutnya. Pasal ini menegaskan kewajiban pihak yang kalah dalam putusan verstek untuk membayar biaya persidangan, bahkan jika

mereka kemudian memenangkan perkara tersebut dalam proses hukum selanjutnya.

Pasal 1865 KHPerdata mengatur mengatur tentang beban pembuktian dalam hukum perdata. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap orang yang mengklaim memiliki suatu hak, atau untuk meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain dengan merujuk pada suatu peristiwa, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Pasal ini menegaskan prinsip beban pembuktian dalam hukum perdata, di mana pihak yang mengajukan klaim atau membantah klaim pihak lain bertanggung jawab untuk membuktikan klaim tersebut.

Pasal 1925 KUHPerdata mengatur tentang pengakuan yang diberikan di hadapan hakim. Menurut pasal ini, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Pasal ini menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim memiliki kekuatan bukti yang kuat dalam proses peradilan.

Pasal 1370 KUHPerdata mengatur mengatur tentang tuntutan ganti rugi akibat tindak pidana pembunuhan. Pasal ini menyatakan bahwa dalam kasus pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Pasal ini memberikan hak kepada pihak terkait untuk menuntut ganti rugi dalam kasus-kasus tertentu yang diatur dalam pasal tersebut.

Pasal 1371 KUHPerdata mengatur tentang tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari tindakan melawan hukum pada umumnya. Pasal ini menegaskan bahwa

tuntutan ganti rugi dapat diajukan dalam kasus-kasus tertentu yang diatur dalam pasal tersebut.

Pasal 1372 KUHPerdata tentang tuntutan perdata terkait dengan penghinaan. Pasal ini menyatakan bahwa "tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik". Pasal ini menegaskan bahwa dalam kasus penghinaan, tuntutan perdata bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3909 K/Pdt/1994 mengatur tentang hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

Akibat terlalu banyaknya peraturan dan perundang undangan di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa tanah kepemilikan yang diduduki secara melawan hukum sehingga menimbulkan keambiguan atau multitafsir serta terlalu banyaknya peraturan pemerintah dan Perundang-Undangan, maka hakim mempertimbangkan untuk mengadili kasus ini memilih menggunakan dasar hukum KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3909 K/Pdt/1994 yang menyatakan didalamnya Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan sah mengenai hukum jual-beli atas tanah pekarangan seluas 1330 M² sebagaimana tersebut dalam Akte Jual Beli Nomor 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007, yang dibuat oleh PUDJI ASTUTI, SH. PPAT di Kraksaan.

Pertimbangan Hakim Kasus Terhadap Sengketa Tanah Di Temenggungan Dalam Putusan Nomor 5/Ptg.G/2019PN Krs

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu

putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Permusyawaratan hakim mempunyai peranan penting dalam menjamin terwujudnya keadilan (ex aequo et bono), kepastian hukum, dan kesejahteraan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara hati-hati menyikapi dan menelaah pertimbangan hakim secara menyeluruh. Apabila musyawarah hakim tidak diteliti dengan seksama, putusan berdasarkan musyawarah tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang komprehensif dan berimbang, baik secara teori maupun praktek. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai kepastian hukum, dimana hakim, sebagai aparat penegak hukum, memainkan peran penting melalui keputusan mereka. Putusan hakim merupakan hasil akhir dan konklusif dari suatu perkara yang telah melalui pemeriksaan dan persidangan. (Franky, Siregar:2016).

Dalam perkara ini hakim memutuskan sekitar tahun 2008 telah terjadi jual beli tanah tanah di Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Bahwa jual beli oleh Abdul Ghofur sebagai penggugat atas sebidang tanah seluas 1.330 M² Persil 103, C No. 53 M² pada tahun 2007. Sedangkan sekitar tahun 2008, tanah pekarangan milik Abdul Ghofur seluas 1330 M², tanpa sepengetahuan dan tanpa izin telah di kuasai

oleh orang lain yang bernama BAKAR sebagai tergugat, dengan ukuran 5 × 12 M dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah sebidang tanah pekarangan seluas 1330 M², terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tersebut dalam Akte Jual Beli No. 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007, yang dibuat oleh PUDJI ASTUTI, SH. PPAT di Kraksaan, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Sos, Jen, Husna dan Wiryo,
- Timur : tanah Pak Heri,
- Selatan : tanah Ramsi,
- Barat : Jalan.

Bahwa tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, dibeli oleh Para Penggugat melalui cara dan prosedur hukum yang benar yaitu melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pudji Astuti, SH., dengan demikian jual-beli tersebut adalah sah secara hukum dan sekitar tahun 2008, tanah pekarangan milik Para Penggugat seluas 1330 M² tersebut di atas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan ukuran 5 X 12 M, yaitu dengan cara mendirikan bangunan rumah di atasnya, dengan batasbatas:

- Utara : tanah Para Penggugat,
- Timur : tanah Para Penggugat, -Selatan : tanah Tergugat, - Barat : Jalan.

Bahwa dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari para penggugat tersebut adalah secara melawan hak dan melawan hukum. Bahwa para penggugat telah berulang kali minta kepada para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain bagi para

penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan. Dalam proses pengajuan di pengadilan dalam 2 orang penggugat maupun tergugat saling menyertakan daftar alat bukti surat antara lain :

1. Daftar Alat Bukti Penggugat

1. Fotokopi dari Asli Akte Jual Beli No.210/JB/Krejengan/VII/2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Pudji Astuti, S.H., tanggal 12 Juli 2007 diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama ZAENAB tahun 2017 diberi tanda bukti P-2:
3. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama ZAENAB tahun 2013 diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama ZAENAB tahun 2018 diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Pembelian Kering/Pekarangan tanggal 6 Juli 2007 diberi tanda bukti P-5.

2. Daftar Alat Bukti Tergugat

Selanjutnya untuk menguat dalil bantahannya para tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama RAPU B.PAWIRO tahun 2018 diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Asli Persil Nomor 103 dan 3445 ha diberi tanda bukti T-2.
3. Fotokopi dari Asli Akta Hibah Nomor 52/PPAT/KREJ/2008 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT SUGENG SUNARDI, S.H., M.Si atas nama RAPU B.PAWIRO diberi tanda bukti T-4.
4. Fotokopi dari Asli Wajib IPEDA Nomor 305 atas nama PATIMAH B

KASTSURI di beri tanda bukti T-5.

5. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Pembelian Tanah Kering, tanggal 06 Juli 2007 diberi tanda bukti T-6;

6. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Pembayaran Jual Beli Tanah, tanggal 1 Januari 1991 diberi tanda bukti T-7.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-2 sampai P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, 2017 dan 2018 dengan objek pajak bumi dan bangunan, luas 1330 M² atas nama dan alamat wajib pajak yaitu ZAINAB tanpa dikuatkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya dalam fakta persidangan tidak terungkap siapa itu ZAINAB dan alasan

Program Studi Ilmu Hukum (Volume x Nomor xx mm yyyy)

ZAINAB melakukan pembayaran SPPT tersebut.

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-7, kecuali T-3 tidak ada dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi ALI WAFA, 2. Saksi SARI WARNO.

Menimbang, bahwa dari alat-alat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti surat tertanda T-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan objek pajak bumi dan bangunan, luas 270 M². Kelas 081 atas nama dan alamat wajib pajak yaitu RAPU B. PAWIRO tertanggal 7 Januari 2018, Surat tertanda T-2 berupa Buku karawangan daftar gambar Persil No. 103 Blok D7, Surat tertanda T-4 berupa Akta Hibah Nomor 52/PPAT/KREJ/2008 antara RAPU B. PAWIRO dengan JUMROTI atas sebidang tanah Persil Nomor 103 Kohir 306 seluas kurang lebih 270 M² tertanggal 9 April 2008, Surat tertanda T-5 berupa Buku IPEDA Persil 103 Kohir 306 luas 0.027 Ha atas nama RAPU B. PAWIRO, Surat tertanda T-6 berupa Surat Perjanjian Pembelian Tanah Kering/Pekarangan antara SAMSURI P. WIRYO dengan BAROATUN ALIYIA dan PURNADI atas sebidang tanah seluas 1 330 M² Persil 103, C No. 53 M² yang terletak di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur tertanggal 6 Juli 2007 yang pada pokoknya menerangkan adanya proses hibah tanah yang mana tanah hibah tersebut sekarang menjadi tanah objek sengketa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa telah adanya jual beli terhadap objek sengketa antara SAMSURI P. WIRYO sebagai Penjual dengan BAROATUN ALIYIA dan PURNADI sebagai pembeli atas sebidang tanah seluas 1.330 M² Persil 103, C No. 53 M² terletak di Desa

Temenggungan. untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa walaupun tidak dibantah, Para Penggugat menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti berupa surat, tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi P. ASAN, 2. Saksi SHOHIBUL ANWAR.

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Para Penggugat harus membuktikan dalam hal yaitu 1. Apakah tanah pekarangan milik Para Penggugat sebagaimana akta jual beli No. 210/JB/KREJENGAN/VII/2007 atas sebidang tanah seluas 1.330 M² Persil 103 Blok N7 M² yang terletak di Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur sah secara hukum? 2. Apakah penguasaan sebagian tanah kurang lebih 5 x 12 M oleh Para Tergugat dari tanah pekarangan milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 210/JB/KREJENGAN/VII/2007 atas sebidang tanah seluas 1.330 M² Persil 103 Blok N.7 Kohir 370 adalah merupakan bukti otentik dan bukti surat tertanda P-5 Surat Perjanjian Pembelian Tanah Kering/Pekarangan antara SAMSURI P. WIRYO dengan BAROATUN ALIYIA dan PURNADI atas sebidang tanah seluas 1.330 M² Persil 103, C No. 53 M² setelah mencermati bukti P-5 Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-5 tersebut adalah sebagai dasar munculnya akta jual beli antara SAMSURI P. WIRYO dengan BAROATUN ALIYIA dan PURNADI serta

Program Studi Ilmu Hukum (Volume x Nomor xx mm yyyy)

didukung dengan bukti Saksi P ASAN dan Saksi SHOHIBUL ANWAR yang pada pokoknya menerangkan adanya proses jual beli tanah sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-5, sehingga bukti surat P-1, P-5, beserta keterangan para saksi tersebut saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah di dapatkan fakta hukum mengenai adanya peristiwa jual beli antara SAMSURI P WIRYO dengan BAROATUN ALIYIA dan PURNADI atas. Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur tertanggal 6 Juli 2007 dengan batas-batas : -Sebelah Utara : Tanah Husna/Prayud

-Sebelah Timur : Tanah P. Heri

-Sebelah Barat : Tanah Ramsi

-Sebelah Selatan :Jalan

Menimbang, bahwa sedangkan alat-bukti Para Tergugat baik bukti suratsuratnya maupun saksi-saksinya tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan tanah secara hukum yaitu bukti surat tertanda T-4 berupa Akta Hibah Nomor 52/PPAT/KREJ/2008 antara RAPU B PA WIRO dengan JUMROTI atas sebidang tanah Persil Nomor 103 Kohir 306 seluas kurang lebih 270 M² tertanggal 9 April 2008 yang mana menerangkan RAPU B. PAWIRO menghibahkan kepada Jumroti sebidang tanah obyek sengketa pada tanggal 9 April 2008, sedangkan pada bukti T-6 menerangkan SAMSURI P. Wirto menyerahkan kepada BAROATUN ALIYIAH dan PURNADI sebidang tanali obyek sengketa pada tanggal 6 Juli 2007, sehingga tidak ada kesesuaian antara bukti T-4 dan T-6.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitusaksi ALIWAFa menerangkan bahwa B. RAPU mendapatkan tanah karena beli dari P. SAMSURI, namun hal ini tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, demikian juga

saksi Para Tergugat yang lainnya yaitu SARI WARNO ternyata tidak mengetahui asal-usul tanah obyek sengketa.

Sehingga dalam pertimbangan majelis hakim dalam mrnjatuhkan putusan perkara Nomor 5/Ptg.G/2019PN Krs, sebagai berikut :

Maka Para Tergugat tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia berhak atas tanah yang disengketakan dan Menyatakan sah menurut hukum jual-beli atas tanah pekarangan seluas 1330 M² sebagaimana tersebut dalam Akte Jual Beli Nomor 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007, yang dibuat oleh PUDJI ASTUTI, SH. PPAT di Kraksaan. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan seluas 1330 M² (termasuk tanah sengketa)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 05/Pdt. G/2019/PN Krs. Anantara BAKAR melawan ABDUL GHOFUR, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai beriku:

1. Terkait sengketa tanah kepemilikan yang diduduki secara melawan hukum Perdata Indonesia telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin, serta Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Dari akibat banyaknya peraturan tersebut sehingga penyelesaian sengketa kepemilikan yang di duduki secara melawan hukum menggunakan dasar hukum Pasal 160 HIR, pasal 1865 KHPerdata, Pasal 1925 KHperdata, Pasal 1361 KHperdata, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1994.
2. Dalam putusan hakim Nomor

Program Studi Ilmu Hukum (Volume x Nomor xx mm yyyy)

5/Ptg.G/2019/PN Krs ialah menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah pekarangan seluas 1330M² sebagai mana dalam akta jual beli Nomor210/JB/KREJENGAN/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007, yang dibuat oleh PUDJI ASTUTI, SH. PPAT di Kraksaan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Lembaga Legislatif disarankan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap regulasi yang sudah ada sebelum mereka membuat atau menyusun undang-undang baru. Dengan cara ini, mereka dapat mengurangi kemungkinan konflik antara undang-undang yang baru dan yang sudah ada, sehingga dapat menciptakan harmonisasi dalam sistem hukum.
2. Bagi Lembaga Legislatif selaku pembentuk Peraturan PerundangUndangan, di sarankan agar sebelum membentuk atau menyusun suatu Peraturan dilakukan pengkajian terhadap aturan – aturan yang memiliki relevansi dengan Peraturan yang akan disusun, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik norma antara Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengembangan program legislasi nasional agar dapat mengurangi konflik norma antara peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Pentingnya sikap proaktif dari pemerintah dalam menangani konflik norma tersebut juga disoroti, karena dampak dari konflik norma dapat menyulitkan penerapan hukum di masyarakat dan mengurangi tingkat keadilan serta kepastian hukum

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abbas, Syahrizal. 2009, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum adat & Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media Group
- Adolf, Huala. 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin. 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Astarini, Dwi. 2013, *Mediasi Pengadilan*. Bandung. P.T. Alumni.
- Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014*.
- Effendi Perangin. 1991. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Kadaruddin. 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*. Jakarta Timur. Formaci.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Program Studi Ilmu Hukum (Volume x Nomor xx mm yyyy)

- Nugroho, Susanti. 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : KENCANA.
- Ramdhan, Muhammad, 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara (CMN) Anggota IKAPI: 270/JTI/2021. Surabaya.
- Santoso, Urip. 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemartono, Gatot. 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1998.
- Sutedi, Andrian. 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- ARTIKEL DALAM JURNAL :**
- Anam, Saiful, 2017. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. Legal Opinion.
- Asri, Sariana, and Sabri Samin. *"Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah di Kecamatan Kajang."* SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH 1.3 (2020): 561-570
- Ambarwati, A., & Syahril, M. A. F. (2021). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?* *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1), 1–10.
- Chandra, Rendra Onny F. 2020. *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika*. Volume 26 No 3
- Franky, Siregar, Barry, 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Yogyakarta*. Artikel Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023).
- Haz, Maulidya Hervany, Imtihan Hanom, and Vika Harisianti. "Redesign Kantor Pengadilan Negeri Kelas II Mempawah." *eProceedings of Art & Design* 6.2 (2019)
- Indirakirana, A., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). *Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 414-430.
- Kaban, Maria. *"Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo."* (2016).
- Murjiyanto, 2013, *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, hal. 99
- Mulyadi, & Satino. (2019). *PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA*. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 6(1), 147–173.
- Mulyana Darusman, Y. (2017). *Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah*. *ADIL:*

Program Studi Ilmu Hukum (Volume x Nomor xx mm yyyy)

- Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>
- Mutia, C. L. (2004). Antara Cita-Cita Dan Utopia. *Lex Journalica*, 1(2), 109–117.
- Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 19.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 22.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>
- Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1–15.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2937057&val=1278&title=REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH DI INDONESIA>
- Wowor, F. A. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2), 95–104.
- Purbacaraka Punandi Halim, 1984, *Sendisendi Hukum Agraria*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSI NYA. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundangundangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 239-255.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113
- Rosy, Kadek Oldy. 2020. *Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Apit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B*. *Jurnal Ganesha Law Review*. Volume 2 No. 2
- Syah, Mudakir Iskandar. 2014. *Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 4 No. 2
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 4251. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1521-1531.
- Wardani, N. K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 60-67.
- Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2).